



LAPORAN RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN TAHUN 2021

A. Pendahuluan

Manajemen Risiko merupakan salah satu tahapan dalam Pengendalian Intern. Penerapan Manajemen Risiko berpijak pada konsep SPIP yang telah dilaksanakan dan terintegrasi dengan strategi manajemen sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Dalam konsep Pengendalian Intern Pemerintah, SPIP berada pada level first line defense sedangkan Manajemen Risiko berada pada level second line defense yang mengelola Risiko lintas intern kementerian, serta Inspektorat Jenderal selaku aparat pengawas intern kementerian bertindak sebagai third line defense.

Manajemen Risiko adalah proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan pelaporan Risiko, termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola Risiko dan potensinya. Faktor yang menentukan keberhasilan penerapan Manajemen Risiko meliputi:

1. Komitmen pimpinan terhadap kebijakan, proses, dan rencana tindakan;
2. Pihak yang ditetapkan untuk secara langsung bertanggung jawab guna mengoordinasikan proses Manajemen Risiko;
3. Kesadaran setiap pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Kementerian terhadap prinsip-prinsip Manajemen Risiko untuk menciptakan kultur/budaya yang tepat dan memahami manfaat yang dapat diperoleh dari Manajemen Risiko yang efektif;
4. Kebijakan Manajemen Risiko yang merinci peranan dan tanggung jawab dari unsur pimpinan dan staf pada setiap unit kerja;
5. Metodologi Manajemen Risiko yang menyeluruh;
6. Pelatihan tentang Manajemen Risiko untuk tujuan kepedulian Risiko bagi seluruh pejabat dan/atau pegawai; dan
7. Pemantauan yang terus menerus mengenai aktivitas pengendalian Risiko.

Penerapan manajemen risiko di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM dilakukan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

1. Berorientasi pada perlindungan dan peningkatan nilai tambah;
2. Terintegrasi dengan proses organisasi secara keseluruhan;
3. Bagian dari pengambilan keputusan;
4. Mempertimbangkan unsur ketidakpastian;
5. Sistematis, terstruktur, dan tepat waktu;
6. Didasarkan pada informasi terbaik yang tersedia;
7. Disesuaikan dengan keadaan organisasi;
8. Memperhatikan faktor manusia dan budaya;
9. Transparan dan inklusif;
10. Dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan; dan
11. Perbaikan terus menerus.

Salah satu tahapan dalam proses manajemen risiko adalah Penanganan Risiko berdasarkan hasil Identifikasi & Analisis Risiko serta Evaluasi Risiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana aksi penanganan risiko dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko yang akan diterapkan sebagai tindak lanjut dalam proses pengendalian risiko yang dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan risiko yaitu setiap risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang mengacu kepada indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Pelaksanaan rencana aksi penanganan risiko melibatkan pejabat struktural maupun pegawai non struktural yang memahami dan bertanggung jawab atas pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Banten Tahun 2021.

D. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Identifikasi Risiko

Penilaian risiko merupakan rangkaian proses untuk mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang berpotensi menghalangi, menurunkan, atau menunda pencapaian tujuan organisasi. Setelah mengidentifikasi seluruh jenis risiko, selanjutnya dilakukan analisis risiko untuk mengetahui profil dan peta dari setiap risiko yang ada yang kemudian didokumentasikan dalam sebuah daftar risiko. Dalam rangka menjamin perolehan identifikasi Risiko yang akurat, penilaian Risiko harus menggunakan metodologi yang tepat dan melibatkan para pemilik Risiko yang terkait dengan kegiatan yang dinilai Risikonya. Metodologi yang tepat akan mengarahkan ketepatan proses penilaian, sedang keterlibatan para pemilik Risiko penting karena mereka yang mengerti kegiatan dan menjadi pihak yang terkena dampak atas kegagalan pencapaian tujuan. Hasil Identifikasi Risiko pada Kantor Wilayah Banten dijelaskan dalam daftar risiko sebagai berikut :

DAFTAR RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Januari – Desember 2021

No	Indikator Kinerja	Permasalahan	Risiko		Penyebab			Dampak		Pengendalian Intern yang Ada	Sisa Risiko
			Pernyataan	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak yang terkena		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	Belum optimalnya pengawasan gratifikasi di lingkungan Kantor Wilayah	Terdapat potensi gratifikasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Divisi Admin	Kurangnya pemahaman terkait proses pengendalian gratifikasi	Internal	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan terhadap layanan internal Kantor Wilayah	Kementerian	SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kantor Wilayah Banten	Tidak ada
		Ketidakpedulian pegawai dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi	Rendahnya penilaian Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah	Divisi Admin	Belum adanya pengawasan dan pengendalian terhadap pegawai yang tidak ikut serta dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi	Internal	C	Tidak tercapainya pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Banten	Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> • SK Kepala Kantor Wilayah tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten • SK Kepala Kantor Wilayah tentang Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 • Dokumen Rencana Kerja dan Rencana Aksi Pembangunan ZI • Monev Pembangunan ZI untuk memastikan Pembangunan ZI telah di implementasikan secara 	Tidak ada

										berkala	
		Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi	Rendahnya indeks kepuasan layanan publik pada Kantor Wilayah	Divisi Admin	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	Internal	C	Reputasi negatif atas pelayanan publik pada Kantor Wilayah	Kementrian	Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)	Rendahnya indeks kepuasan layanan publik pada Kantor Wilayah
2	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	Masyarakat tidak mengetahui Layanan AHU	Rendahnya permohonan layanan AHU di Wilayah	Divisi Yankum	Kurangnya Informasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	Internal	UC	Tidak tercapainya target PNPB layanan AHU	Unit Utama	Publikasi Layanan AHU melalui Radio, media berita online, videotron, website, dan media sosial kantor wilayah	Rendahnya permohonan layanan AHU di Wilayah
3	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	Rendahnya pengawasan terhadap dugaan pelanggaran notaris	Belum optimalnya Proses pengawasan dan penyelesaian pengaduan terkait pelanggaran notaris	Divisi Yankum	Terbatasnya SDM dalam penyelenggaraan AHU di wilayah	Internal	C	Kinerja AHU terhadap pengawasan notaris tidak berjalan efektif	Kantor Wilayah	Transformasi layanan pengaduan masyarakat terhadap kinerja notaris melalui aplikasi JAWARA	Tidak ada
4	Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program aksi HAM	Kab/Kota tidak melapor capaian aksi HAM ke dalam sistem aplikasi	Keterlambatan pelaporan Program Aksi HAM	Divisi Yankum	Kurangnya koordinasi Panitia RANHAM di daerah	Internal & Eksternal	C	Tidak terlapornya capaian aksi HAM di daerah	Kantor Wilayah	SOP No: W.12.KP.08.02-2473 Tahun 2019 tentang Penilaian Kab/Kota Peduli HAM	Tidak ada
5	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	Tidak terpenuhinya nilai standar	Kurang optimalnya pelaksanaan	Divisi Yankum	Kurangnya kordinasi dalam mempersiapkan	Internal	UC	Tidak tercapainya nilai standar pemenuhan	Kantor Wilayah	Rapat koordinasi secara berkala dengan Pemerintah Daerah untuk peningkatan	Tidak ada

		pemenuhan Kab/ Kota Peduli HAM	Kab/ Kota Peduli HAM		Kab/Kota Peduli HAM			Kabupaten/Kota peduli HAM		pemenuhan Kab/Kota Peduli HAM	
6	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan Penguatan HAM dalam bentuk Pelayanan Publik berbasis HAM	Tidak tersedianya pelayanan publik berbasis HAM pada UPT di Lingkungan Kanwil Banten	Tidak terfasilitasinya pemohon penyandang Disabilitas	Divisi Yankum	Kurang mendukungnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik berbasis HAM	Internal	C	Rendahnya kualitas pelayanan publik berbasis HAM	Kantor Wilayah	Pelaksanaan sosialisasi kepada instansi pemerintah tentang Permenkumham Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM.	Tidak ada
7	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Masyarakat belum mengetahui peran Yankomas	Masyarakat belum memanfaatkan fungsi YANKOMAS	Divisi Yankum	Kurangnya informasi yang diketahui oleh masyarakat terkait peran YANKOMAS	Internal	C	Terlambatnya akses masyarakat untuk mendapatkan perlindungan HAM	Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> • SOP No: W.12.KP.08.02 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Pelayanan Komunikasi Masyarakat • Pelaksanaan sosialisasi melalui media sosial, Penyuluhan Hukum pada kanal <i>youtube</i>, kemudahan layanan berbasis IT melalui aplikasi SIPKUMHAM, dan aplikasi JAWARA pada menu Klinik Hukum dan HAM 	Tidak ada
8	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	Tidak terfasilitasinya permohonan pendaftaran KI di Kanwil Banten	Minimnya minat masyarakat/ publik untuk mendaftarkan KI di Wilayah Banten	Divisi Yankum	Kurangnya pemahaman tata cara pendaftaran permohonan KI melalui Kanwil	Internal	UC	Rendahnya permohonan pendaftaran KI di Kanwil Banten	Unit Utama	<ul style="list-style-type: none"> • SOP No: W.12.OT.02.02-052 Tahun 2019 tentang Permohonan KI melalui E-Filling pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten • Publikasi video tentang manfaat dan mekanisme pendaftaran KI melalui <i>youtube</i> Prestasi TV dan media sosial 	Tidak ada

9	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi informasi penyelenggaraan kegiatan KI melalui media online seperti website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten yaitu youtube, Instagram, Twitter, & Facebook. Serta penyebaran melalui media cetak seperti brosur tata cara pendaftaran KI	Tidak ada
10	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual belum efektif	Lamanya Proses penanganan penyelesaian pengaduan	Divisi Yankum	Kurangnya Kuantitas dan Kualitas PPNS di Bidang KI	Internal	C	Kurang optimalnya Tindak lanjut penyelesaian pengaduan pelanggaran KI	Kementerian	Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No: M.HH-01.H1.07.02 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual	Tidak ada
11	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	Masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terkait layanan KI	Divisi Yankum	Kurangnya penyebaran informasi terkait penyelenggaraan kegiatan KI	Internal	C	Kurang optimalnya penyelenggaraan kegiatan KI di Wilayah	Unit Utama	Publikasi informasi penyelenggaraan kegiatan KI melalui media online seperti website resmi Kanwil Banten dan media sosial Kanwil Banten yaitu youtube, Instagram, Twitter, & Facebook. Serta publikasi melalui media cetak	Tidak ada
12	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	Rendahnya permohonan Indikasi Geografis di Wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Divisi Yankum	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	Internal	C	Tidak terdaptarnya Indikasi Geografis di Wilayah	Unit Utama	Bekerjasama dengan dengan dinas terkait untuk mendorong pendaftaran KI atas potensi indikasi geografis di wilayah	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah
13	Persentase	Peraturan Daerah	Rancangan	Divisi	Kurangnya	Internal	UC	Peraturan Daerah	Kantor	• SOP No: W.12.PP.02.01-80	Rancangan

	rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	bertentangan atau telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Yankum	kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	& Eksternal		tidak dapat di terapkan di wilayah	Wilayah	Tahun 2019 Tentang Fasilitas Harmonisasi Rancangan Perda/ Perkada di Kantor Wilayah <ul style="list-style-type: none"> • Rapat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk membahas Prolegda tahun yang akan datang • Sosialisasi dan publikasi kepada Pemerintah daerah tentang UU Nomor 15 Tahun 2019 bahwa harmonisasi pembentukan peraturan daerah harus melibatkan Kantor Wilayah 	peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan wilayah
14	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	Masih kurangnya kompetensi tenaga pengajar di daerah	Penyampaian informasi dan ilmu terkait kompetensi yang kurang optimal	Divisi Yankum	Terbatasnya pengajar/ narasumber di daerah	Internal & Eksternal	C	Rendahnya kompetensi perancang peraturan perundang-undangan di Wilayah	Kantor Wilayah	SOP No: W.12.PP.02.01-82 Tahun 2019 Tentang Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Tidak ada
15	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	Pembentukan produk hukum daerah yang tidak sesuai ketentuan	Tidak semua perwakilan bidang hukum dari Pemerintah Daerah mengikuti kegiatan	Divisi Yankum	Informasi penyelenggaraan kegiatan tidak tersampaikan dengan baik	Internal & Eksternal	C	Penyelenggaraan kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah tidak tepat sasaran	Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan bagian hukum Pemerintah Daerah dan OBH di Wilayah - Penyelenggaraan promosi dan diseminasi kepada Pemerintah Daerah, dan OBH di Wilayah 	Tidak ada
16	Persentase permohonan bantuan hukum	Pelaksanaan bantuan hukum yang tidak tepat	Potensi Gratifikasi OBH pada	Divisi YankuM	Kurangnya pengawasan dalam	Internal &	UC	Rendahnya tingkat kepercayaan	Kemen-terian	- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Peraturan	Tidak ada

	litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Sasaran dan tidak sesuai ketentuan	pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana bantuan hukum		pelaksanaan bantuan hukum dan pencairan dana Bankum melalui aplikasi SIDBANKUM	Eksternal		pihak eksternal terhadap kualitas pelayanan hukum Kanwil Banten		Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum - Pelaksanaan Monev pemberian bantuan hukum baik kepada OBH maupun kepada Penerima Bantuan hukum - Menerapkan sanksi yang tegas bagi OBH jika pelaksanaan bantuan hukum tidak sesuai peraturan perundang-undangan	
17	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan										
18	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	Tidak semua penerima bantuan hukum mengikuti survei kepuasan layanan bantuan hukum	Penilaian indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak akurat	Divisi Imigrasi	Tidak semua penerima bantuan hukum mengikuti survei kepuasan layanan bantuan hukum	Internal	C	Nilai Indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak valid dan diragukan hasilnya	Kementerian	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari Balitbang	Penilaian indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak akurat
19	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	Penyuluhan hukum kepada masyarakat kurang tepat sasaran	Masyarakat tidak mendapatkan Informasi terkait penyuluhan hukum	Divisi Yankum	Minimnya sosialisasi penyuluhan hukum kepada masyarakat	Internal	C	Belum optimalnya penyuluhan hukum yang merata di daerah	Kantor Wilayah	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum	Tidak ada
20	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	Tidak terintegrasinya sistem JDHN melalui aplikasi	Instansi Pemerintah belum mengetahui	Divisi Yankum	Kurangnya koordinasi dengan Instansi Pemerintah	Internal	UC	Layanan informasi hukum kurang valid dan aktual	Kantor Wilayah	• Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis	Tidak ada

		ILDIS dengan Pemerintah daerah	layanan informasi hukum melalui JDIHN		terkait layanan informasi hukum melalui JDIHN					Dokumentasi dan Informasi Hukum;	
21	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Tidak adanya tindak lanjut rekomendasi hasil kajian	Penyampaian hasil penelitian/ pengkajian tidak tepat waktu	Divisi Yankum	Terbatasnya sumber data lapangan dalam proses penelitian	Internal	UC	Tidak tersampainya rekomendasi hasil kajian di wilayah	Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian; 	Tidak ada
22	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	Informasi dan data lapangan yang dijadikan bahan penelitian tidak valid	Sedikitnya responden yang ikut serta dalam penelitian	Divisi Yankum	Kurangnya koordinasi dalam proses pengumpulan data penelitian	Internal	C	Hasil penelitian kurang lengkap dan valid	Kantor Wilayah	<ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian; 	Tidak ada
23	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	Belum adanya instrumen menilai Kepuasan Masyarakat	Proses penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat kurang akurat	Divisi Imigrasi	Penentuan indikator penilaian yang tidak komprehensif	Internal	C	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat diragukan hasilnya	Kantor Wilayah	Pelaksanaan survey mandiri berbasis TI melalui survei Balibatangkumham	Tidak ada
24	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	Belum adanya instrumen menilai Kepuasan Masyarakat	Proses penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat kurang akurat	Divisi Imigrasi	Penentuan indikator penilaian yang tidak komprehensif	Internal	C	Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat diragukan hasilnya	Kantor Wilayah	Pelaksanaan survey mandiri berbasis TI melalui survei Balibatangkumham	Tidak ada
25	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	Rendahnya tingkat kepatuhan hukum keimigrasian	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan	Divisi Imigrasi	Kurangnya pengawasan pelanggaran hukum	Internal	UC	Tidak ada penindakan terhadap pelanggaran	Kementerian	<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan TIMPORA Pemanfaatan TI dalam pengawasan keimigrasian (SIPOA) 	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan

			keimigrasian		keimigrasian			keimigrasian			keimigrasian
26	Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan di Wilayah	Pelaksanaan revitalisasi penyelenggaraan pemsarakatan belum optimal	Terdapat potensi gangguan Kamtib dan pelanggaran hukum oleh petugas	Divisi PAS	Minimnya pengawasan & terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamanan	Internal	UC	Meningkatnya pelanggaran hukum dan gangguan Kamtib	Kemen-terian	<ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasarakatan; • Pelaksanaan Bintorwasdal dan Sidak ke UPT • Menerapkan sanksi tegas kepada pegawai yang melanggar dan menimbulkan gangguan Kamtib 	Terdapat potensi gangguan Kamtib dan pelanggaran hukum oleh petugas

F. Analisis Risiko

Analisis Risiko merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko yang telah diidentifikasi dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, suatu sisa risiko dapat ditentukan tingkat dan status risikonya sehingga dapat dihasilkan suatu informasi untuk menciptakan desain pengendaliannya. Sisa Risiko yang telah diidentifikasi harus dianalisis berdasarkan informasi yang akurat sehingga dapat diperoleh nilai kemungkinan dan dampak yang tepat. Ketepatan penilaian ini penting karena hasil yang diperoleh akan menentukan prioritas penanganannya. Proses ini membutuhkan proses analisis informasi dan peran serta pelaksana kegiatan yang sangat memahami proses operasionalnya dan bila dimungkinkan juga melibatkan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatannya.

Tahapan dalam pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan berikut :

1. menetapkan jenis analisis risiko sesuai tujuan, ketersediaan data, dan tingkat kedalaman analisis risiko yang dilakukan;
2. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
3. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistem serta mekanisme pengendalian, baik proses, peralatan, dan praktik yang ada;
4. melakukan analisis terhadap besarnya kemungkinan terjadinya suatu Risiko dan dampaknya;
5. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
6. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta risiko; dan
7. melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (komposit) untuk masing-masing kategori risiko.

Jenis analisis risiko dapat berupa analisis kualitatif, semi kuantitatif atau analisis kuantitatif dampak dan kemungkinan terjadinya. Analisis terhadap dampak dan kemungkinan terjadinya risiko dilakukan dengan menggunakan metode skala yang telah ditetapkan untuk masing-masing kategori dengan parameter yang telah ditetapkan. Analisis risiko dilakukan dengan menilai risiko dari sisi Tingkat Risiko. Penentuan Tingkat Risiko tergantung kepada pertimbangan pemilik risiko sesuai dengan kondisi yang akan dihadapi. Tingkat risiko dapat diketahui dengan menggunakan dua dimensi, yaitu:

1. Kemungkinan terjadinya risiko yang dinyatakan dalam frekuensi; dan
2. Tingkat dampak yang dihasilkan risiko.

Output Analisis Risiko adalah Status dan Peta Risiko. Status Risiko adalah suatu daftar yang memuat informasi tentang sisa Risiko, referensi dan nilai kemungkinan, referensi dan nilai dampaknya, serta tingkat dan penjelasannya. Sedangkan Peta Risiko adalah suatu penggambaran dari masing-masing sisa Risiko secara visual sesuai dengan nilainya dalam Matrik Peta Risiko sehingga akan diperoleh informasi pada area mana sisa Risiko tersebut berada. Rincian yang dihasilkan dalam tahapan analisis risiko tersebut berupa :

1. Identifikasi akar permasalahan;
2. Penentuan tingkat Risiko, profil Risiko atau peta Risiko; dan
3. Masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai opsi penanganan Risiko yang ada sesuai bobot biaya dan manfaat, peluang dan ancaman.

Berdasarkan tahapan Identifikasi Risiko yang telah diuraikan sebelumnya maka diketahui terdapat Sisa Risiko dengan jumlah 7 Risiko yang diidentifikasi dapat menghambat maupun menggagalkan tujuan dan capaian kinerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Sisa risiko yang telah diidentifikasi tersebut kemudian dilakukan proses analisis risiko dengan menguraikan seluruh sisa risiko kedalam Tabel Peta Risiko. Berikut tahapan analisis risiko di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode tahun 2021 :

PETA RISIKO (ANALISIS RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Sisa Risiko (Pernyataan Risiko)	Kemungkinan		Dampak		Tingkat Risiko	Profil Risiko
		Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7 = 4x6	8
1	Rendahnya indeks kepuasan layanan publik pada Kantor Wilayah	Moderate	3	Kemen- terian	5	15	Risiko Moderate
2	Rendahnya permohonan layanan AHU di Wilayah	Moderate	3	Unit Utama	4	12	Risiko Moderate
3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	Moderate	3	Unit Utama	4	12	Risiko Moderate
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan	Moderate	3	Kantor Wilayah	3	9	Risiko Rendah

	wilayah						
5	Penilaian indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak akurat	Moderate	3	Kementerian	5	15	Risiko Moderate
6	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan keimigrasian	Moderate	3	Kementerian	5	15	Risiko Moderate
7	Terdapat potensi gangguan Kamtib dan pelanggaran hukum oleh petugas	Hampir Pasti	4	Kementerian	5	20	Risiko Tinggi

MATRIKS PETA RISIKO

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
 Periode Penerapan : Tahun 2021

Matriks Analisis Risiko (Skala 5X5)			DAMPAK RISIKO				
			Pegawai	Satker/UPT	Kanwil	Unit Utama	Kementerian
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN RISIKO	Pasti	5					
	Hampir Pasti	4					R7
	Moderate	3			R4	R2 R3	R1 R5 R6
	Kecil	2					
	Sangat Kecil	1					

Catatan : R-(n) = Pernyataan Risiko Ke – (n)

Berdasarkan Matriks Peta Risiko yang telah dijelaskan maka dapat diketahui profil/status dari setiap risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dengan detail sebagai berikut :

1. Total Sisa Risiko yang diidentifikasi : 7 Risiko
 - a. Risiko sangat rendah : 0
 - b. Risiko Rendah : 1
 - c. Risiko Moderate : 5
 - d. Risiko Tinggi : 1
 - e. Risiko Sangat Tinggi : 0

G. Evaluasi Risiko

Tahapan selanjutnya yaitu proses Evaluasi Risiko sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Hal-hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi risiko antara lain :

1. Risiko yang perlu mendapatkan penanganan;
2. Skala Prioritas penanganan risiko; dan
3. Besarnya dampak penanganan risiko.

Tahapan Evaluasi Risiko menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk hasil evaluasi risiko yang berisi urutan prioritas risiko dan daftar risiko yang akan ditangani, serta menentukan indikator risiko. Dalam proses menentukan indikator risiko dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan toleransi risiko yang berisi frekuensi dan dampak yang diharapkan/dapat diterima sesuai kategori dan kriteria Risiko;
2. Menentukan indikator Risiko yang merupakan pernyataan kuantifikasi terjadinya penyebab sisa Risiko dan batas aman dalam melakukan penanganan Risiko.

Berdasarkan hasil Analisis Risiko terhadap 7 Sisa Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yang telah diuraikan sebelumnya maka dapat diketahui profil/status setiap risiko. Kemudian selanjutnya dilakukan kegiatan Evaluasi Risiko yang dituangkan kedalam tabel Indikator Risiko. Berikut tahapan Evaluasi Risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Periode Tahun 2021 :

INDIKATOR RISIKO (EVALUASI RISIKO)

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten
Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Sisa Risiko	Tingkat Risiko	Prioritas Risiko	Toleransi Risiko	Indikator Risiko	
					Indikasi	Batas Aman
1	Rendahnya indeks kepuasan layanan publik pada Kantor Wilayah	15	II	5	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	8
2	Rendahnya permohonan layanan AHU di Wilayah	12	III	4	Kurangnya Informasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	6

3	Kurangnya partisipasi Pemerintah Daerah untuk mendukung Indikasi Geografis di Wilayah	12	III	4	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	6
4	Rancangan peraturan daerah tidak melibatkan tim Perancang Peraturan Perundang-undangan wilayah	9	IV	3	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	5
5	Penilaian indeks kepuasan layanan bantuan hukum tidak akurat	15	II	5	Tidak semua penerima bantuan hukum mengikuti survei kepuasan layanan bantuan hukum	8
6	Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan keimigrasian	15	II	5	Kurangnya pengawasan pelanggaran hukum keimigrasian	8
7	Terdapat potensi gangguan Kamtib dan pelanggaran hukum oleh petugas	20	I	7	Minimnya pengawasan & terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamanan	10

H. Rencana Aksi Penanganan Risiko

Tahapan Penanganan Risiko dilakukan dengan mengidentifikasi berbagai opsi penanganan risiko yang tersedia dan memutuskan opsi penanganan risiko. Tahap pelaksanaan penanganan risiko dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan hasil penilaian risiko. Penanganan risiko diarahkan pada penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.

Tahapan penanganan risiko meliputi kegiatan antara lain :

1. Menentukan opsi penanganan risiko yang akan dijalankan melalui :
 - a. Mengurangi kemungkinan dan/atau menurunkan dampak terjadinya risiko, yaitu penanganan terhadap penyebab risiko agar peluang terjadinya risiko dan/atau dampaknya semakin kecil. Pilihan ini dapat diambil dalam hal penyebab risiko tersebut berada dalam kendali Unit Pemilik Risiko.
 - b. Mengalihkan Risiko, yaitu penangan risiko dengan memindahkan sebagian atau seluruh risiko, baik penyebab dan/atau dampaknya, ke entitas baik internal maupun eksternal lainnya. Opsi ini diambil dalam hal :

- Pihak lain tersebut memiliki kompetensi terkait hal tersebut dan memahami tingkat risiko atas kegiatan tersebut;
 - Proses mengalihkan risiko tersebut sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
- c. Menghindari Risiko, yaitu penanganan risiko dengan mengubah/menghilangkan sasaran dan/atau kegiatan untuk menghilangkan risiko tersebut. Opsi ini diambil apabila :
- Upaya penurunan level risiko di luar kemampuan organisasi;
 - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut bukan merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan misi organisasi;
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.
- d. Menerima Risiko, yaitu penanganan risiko dengan tidak melakukan tindakan apapun terhadap risiko tersebut. Opsi ini diambil dalam hal :
- Upaya penurunan tingkat risiko di luar kemampuan organisasi;
 - Sasaran atau kegiatan yang terkait risiko tersebut merupakan tugas dan fungsi utama dalam pelaksanaan visi dan fungsi organisasi; dan
 - Penggunaan opsi ini disetujui oleh atasan pemilik risiko.

Opsi penanganan risiko dapat berupa kombinasi beberapa opsi tersebut dan sedapat mungkin diarahkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko. Prioritas opsi penanganan risiko yang dipilih ditentukan berdasarkan urutan opsi penanganan sebagaimana tersebut di atas.

2. Menyusun rencana aksi penanganan risiko

Berdasarkan opsi penanganan risiko yang telah dipilih, kemudian langkah selanjutnya yaitu menyusun rencana aksi penanganan risiko. Rencana aksi penanganan risiko terdiri atas rencana aksi penanganan risiko yang diturunkan dari unit organisasi yang lebih tinggi dan yang ditetapkan pada unit organisasi tersebut. Pemilihan rencana aksi penanganan risiko harus mempertimbangkan biaya serta manfaat atau nilai tambah yang akan diperoleh organisasi. Dalam menyusun rencana aksi tersebut harus memuat informasi sebagai berikut :

- a. Kegiatan dan tahapan kegiatan berdasarkan opsi penanganan yang dipilih;
- b. Indikator pengendalian (output yang diharapkan) atas kegiatan tersebut;
- c. Target kuantitatif sesuai indikator pengendalian yang ditetapkan;
- d. Jadwal implementasi kegiatan penanganan risiko; dan
- e. Penanggung jawab yang berisi unit yang bertanggung jawab dan unit pendukung atas setiap tahapan kegiatan penanganan risiko.

3. Cadangan Risiko

Cadangan Risiko merupakan risiko yang berada di luar kendali unit kerja, dimana dalam hal ini merupakan kejadian luar biasa dan membutuhkan penanganan mendesak. Proses penanganan dan pemulihan kejadian luar biasa dan mendesak tersebut memerlukan pendanaan khusus yang disebut Dana Cadangan Risiko yang merupakan skema pembiayaan untuk proses penanganan risiko. Dana tersebut bersumber dari APBN dengan mencadangkan anggaran kegiatan dalam rangka penanganan risiko.

Setelah dilakukan proses Evaluasi Risiko yang telah di uraikan sebelumnya, maka diketahui indikator risiko (akar penyebab risiko) dari 7 sisa risiko pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Berdasarkan hasil Evaluasi Risiko tersebut kemudian disusun rencana aksi penanganan risiko di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai berikut :

RENCANA AKSI PENANGANAN RISIKO (PRIORITAS RISIKO)

Unit Pemilik Resiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten

Periode Penerapan : Tahun 2021

No	Indikator Risiko		Opsi Penanganan	Kegiatan Pengendalian	Indikator Pengendalian		Jadwal	Penanggung Jawab	Cadangan Resiko
	Indikasi	Batas Aman			Output	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik	8	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan Kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana Prasarana	Jumlah Kegiatan Analisa Kebutuhan Sarana	1	April 2021	Kepala Divisi Administrasi	-
				Usulan Kebutuhan Sarana & Prasarana T.A 2022	Surat Usulan Kebutuhan Sarana & Prasarana T.A 2022	1	April 2021		
				Penataan Pusat Layanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah	Ketersediaan Sarpras Pusat Layanan Hukum dan HAM	1	Juni 2021		
				Transformasi pelayanan publik dengan memanfaatkan Teknologi Informasi	Pelayanan publik berbasis digital melalui sistem JAWARA yang mengintegrasikan seluruh Layanan Hukum dan HAM	1	Juli 2021		
2	Kurangnya Informasi dan pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU	6	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan publikasi informasi terkait Layanan AHU	Jumlah Kegiatan publikasi informasi layanan AHU	4	Januari s/d Oktober 2021	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
3	Pemerintah Daerah belum memahami pentingnya mendaftarkan Indikasi Geografis di Wilayahnya	6	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan Promosi/diseminasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Promosi/Diseminasi	6	Januari s/d Desember 2021	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
				Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengan Pemerintah terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama	5	Januari s/d Oktober 2021		

4	Kurangnya kordinasi, dan undangan pembahasan Peraturan Daerah yang mendadak dan tidak disertakan draft rancangannya	5	Mengurangi Risiko	Melaksanakan rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah di Wilayah Banten	Jumlah Kegiatan rapat koordinasi	6	Januari s/d Oktober 2021	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
5	Tidak semua penerima bantuan hukum mengikuti survei kepuasan layanan bantuan hukum	8	Mengurangi Risiko	Pembentukan Tim Pengawas Bantuan Hukum	SK Tim Pengawas Bantuan Hukum	1	April 2021	Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM	-
				Kegiatan pengawasan atas pelaksanaan bantuan hukum	Jumlah kegiatan pengawasan bantuan hukum di Wilayah	6	Maret - Oktober 2021		
6	Kurangnya pengawasan pelanggaran hukum keimigrasian	8	Mengurangi Risiko	Pembentukan TIMPORA/Intelijen Keimigrasian	SK TIMPORA/Intelejen Keimigrasian	2	Maret 2021	Kepala Divisi Keimigrasian	-
				Pelaksanaan kegiatan pengawasan/intelijen Keimigrasian	Jumlah kegiatan pengawasan/intelijen Keimigrasian	24	Januari – Desember 2021		
7	Minimnya pengawasan & terbatasnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamanan	10	Mengurangi Risiko	Pelaksanaan supervisi pelaksanaan tugas dan fungsi masyarakat	Jumlah kegiatan supervisi ke Satuan Kerja Masyarakat	114	Januari – Desember 2021	Kepala Divisi Masyarakat	-
				Pemanfaatan Teknologi informasi dalam pelaksanaan Bintorwasdal yang efektif dan efisien	Impelementasi sistem berbasis digital melalui SIKAMPAS dalam pelaksanaan Bintorwasdal secara <i>realtime</i>	1	Juni 2021		
				Pelaksanaan Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam pengawasan dan pengamanan di Lapas dan Rutan	Jumlah kegiatan koordinasi dengan aparat penegak hukum	5	Januari s/d Oktober 2021		

I. Kesimpulan

Berdasarkan rencana aksi pengendalian risiko terdapat 12 kegiatan pengendalian terhadap 7 risiko yang telah diidentifikasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten. Ukuran keberhasilan kegiatan pengendalian tersebut ditentukan berdasarkan capaian dari target output indikator pengendalian yang telah ditetapkan sebelumnya. Rencana aksi pengendalian risiko tersebut dilaksanakan selama periode tahun 2021 oleh pejabat struktural maupun pegawai non struktural sebagai pemilik risiko yang bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian target dari Perjanjian Kinerja 2021. Hasil pelaksanaan rencana aksi pengendalian risiko akan dilakukan pemantauan dan revidi secara berkala oleh pejabat yang bertanggung jawab terhadap penanganan risiko tersebut dan diharapkan dapat menurunkan tingkat risiko sehingga target kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dapat tercapai dengan optimal.

Demikian Laporan Rencana Aksi Penanganan Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten periode tahun 2021 ini disampaikan, agar dapat dipergunakan sebagai bahan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten.



Serang, 15 Maret 2021

Kepala Divisi Administrasi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novita Ilmaris', positioned above the printed name.

Novita Ilmaris
NIP. 197611171999032001